

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS IKTIKAD BAIK PENDAFTARAN  
INVENSI YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN  
DOMAIN PUBLIK  
(STUDI PUTUSAN NO.758K/PDT.SUS-HKI/2020)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SUCI RAMADHANTI BURHAN**

**B011171334**



**DEPARTEMEN KEPERDATAAN  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS IKTIKAD BAIK PENDAFTARAN  
INVENSI YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN  
DOMAIN PUBLIK  
(STUDI PUTUSAN NO.758K/PDT.SUS-HKI/2020)**

**OLEH**

**SUCI RAMADHANTI BURHAN**

**B011171334**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS IKTIKAD BAIK PENDAFTARAN  
INVENSI YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN  
DOMAIN PUBLIK  
(STUDI PUTUSAN NO.758K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Disusun dan diajukan oleh:  
**SUCI RAMADHANTI BURHAN**  
B011171334

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 18 Juli 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H**  
NIP. 197007081994121001

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Kurniawati, S.H., M.H**  
NIP. 198908192018074001

**A.n. Dekan**  
**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Masnun, S.H., M.H., LL.M**  
NIP. 197911261999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Suci Ramadhanti Burhan  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171334  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Tinjauan Yuridis Iktikad Baik Pendaftaran  
Invensi Yang Memiliki Kemiripan Dengan  
Domain Publik (Studi Putusan  
No.758K/PDT.SUS-HKI/2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 7 April 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H**  
NIP. 197007081994121001

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Kurniawati, S.H., M.H**  
NIP. 198908192018074001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

### SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik(terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : SUCI RAMADHANTI BURHAN  
N I M : B011171334  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Juli 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUCI RAMADHANTI BURHAN  
Nomor Pokok : B011171334  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS IKTIKAD BAIK PENDAFTARAN  
INVENSI YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN  
DOMAIN PUBLIK (STUDI PUTUSAN  
NO.758K/PDT.SUS-HKI/2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 16 Juni 2022

Yang membuat Pernyataan,



SUCI RAMADHANTI BURHAN

## ABSTRAK

**Suci Ramadhanti Burhan (B011171334), dengan judul “Tinjauan Yuridis Iktikad Baik Pendaftaran Invensi Yang Memiliki Kemiripan Dengan Domain Publik (Studi Putusan No.758K/PDT.SUS-HKI/2020)”** di bawah bimbingan bapak Hasbir Paserangi dan ibu Andi Kurniawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik dapat dikategorikan beriktikad tidak baik, serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pendaftaran invensi pada Putusan No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang memiliki kemiripan dengan domain publik.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan yang diperoleh dianalisis secara sistematis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik tidak dapat dikategorikan beriktikad baik. Iktikad tidak baik tersebut dapat terlihat secara nyata pada 2 (dua) kondisi yakni [1] Iktikad tidak baik mendaftarkan paten yang menyerupai menjadi domain publik. [2] Iktikad tidak baik mendaftarkan paten yang menyerupai paten rekan bisnis yang telah dihapuskan oleh Menteri Hukum dan Ham melalui Direktur Jenderal HKI. (2) Akibat hukum pendaftaran invensi pada Putusan No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang memiliki kemiripan dengan domain publik adalah dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 9 huruf a UU Paten karena mengandung iktikad tidak baik. Keputusan pemberian Paten yang memiliki kemiripan domain publik dapat diajukan banding kepada Komisi Banding dengan pengajuan paling lambat terhitung 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberian paten. Jika melewati waktu tersebut, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang selanjutnya setelah ada putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** Domain Publik; Iktikad Baik; Kemiripan; Pendaftaran Invensi.

## **ABSTRACT**

**Suci Ramadhanti Burhan (B011171334), with the tittle “Juridicial Review of Good Faith Repristration of Inventions That Have Similarities to the Public Domain (Study of Decision Number 758K/PDT.SUS-HKI/2020). Supervised by Hasbir Paserangi as Supervisor and Andi Kurniawati as companion supervisor.**

*This study aims to identify and analyze the registration of inventions that have similarities to the public domain that can be categorized as having bad intentions, and to identify and analyze the legal consequences of registering inventions in Decision No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 which has similarities to the public domain.*

*The research method used is normative by using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The material obtained was analyzed systematically.*

*The results of this study are, (1) Registration of inventions that have similarities to the public domain can't be categorized as having intentions. This bad faith can be seen clearly in 2 (two) conditions which are, [1] Bad faith in registering a patent that looks like it is in the public domain. [2] It was in bad faith to register a patent resembling a business partner's patent which had been abolished by the Minister of Law and Human Rights through the Director General of HKI. (2) The legal consequences of invention registration in Decision No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 which has similarities to the public domain can be canceled because it is contrary to Article 9 letter a of the Patent Law because it contains bad intentions. The decision to grant a Patent that has similarities to the public domain may be appealed to the Appeals Commission by filing no later than 9 (nine) months from the date of granting the patent. If this time is passed, it can be submitted to the Commercial Court, which after a decision from the Commercial Court can only be submitted to the Supreme Court.*

**Keywords:** *Public Domain; Good Faith; Similarities; Invention Repristration.*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Iktikad Baik Pendaftaran Invensi Yang Memiliki Kemiripan Dengan Domain Publik (Studi Putusan No.758K/PDT.SUS-HKI/2020)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama orang tua penulis yaitu Burhan Anwar dan Syamsuriah Said, serta kakak penulis Reksa Burhan, Alan Burhan dan Muhammad Faiz Burhan, tak lupa nenek tercinta Isa Syamsiah yang selalu menemani dan senantiasa sabar untuk mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoa Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
6. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Marwah, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak

terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama menyusun skripsi ini;
9. Keluarga Besar Pledoi, Terima Kasih atas segala pengalaman selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama berorganisasi menjalani satu tahun kepengurusan di ALSA bersama teman-teman Local Board ALSA LC UNHAS Periode 2019-2020, bersama Ibunda Amaliyah, S.H., M.H, Terima kasih sudah menjadi bagian di sebuah cerita masa-masa kuliah yang akan selalu penulis kenang;
11. Keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama berorganisasi menjalani satu tahun kepengurusan di Organisasi Ampuh bersama teman-teman pengurus Periode 2020-2021.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, yang sudah penulis anggap sebagai saudara menemani penulis selama perkuliahan Isti Dwi Pratiwi, Febriana Mahyuddin, Vinska Villary, Reski ameliyah,

Ervinadia, Yusriah, Marcelina susanto, Shafira Saodana, Nuriyah Fara Muthia, Namira Ayumi, Huswatul Hasanah, Alghifari Poetra, Arfin Pramudya, Muhammad Jihad, Zahid busran, Ichsan Hadi, tak lupa Datri cahyati (Adek isti), Siti Reski (Adek isti) serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, Terima kasih sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

13. Sahabat-sahabat sekampung penulis, yang sudah penulis anggap sebagai saudara Dwiyanti, Nurul Azmi, Safitri Damayanti, shelindian, Chrisrin Tiara, Adhe pratiwi, Gita Marwani, Indah Febrina, Astrid, Arni Azizah, Sutra, Dante, Trafenia, Ninda, Patiaras, syaiful, serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, Terima Kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan untuk menyemangati penulis menyelesaikan skripsi ini.

14. Adik-adik yang penulis banggakan, Dinda rachmasari, Ridha, Tenri, Tantri, Maya, Nunna, Jasmin, Zelikha, Reza, Nita, Nunni, Terima kasih sudah membantu penulis untuk beberapa urusan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, tetap semangat;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar Skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Juni 2021



Suci Ramadhanti Burhan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSTUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENDAFTARAN INVENSI YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN DOMAIN PUBLIK DIKATEGORIKAN BERIKTIKAD TIDAK BAIK</b> .....	<b>18</b>
A. Paten .....	18
1. Pengertian Paten .....	18
2. Pendaftaran Paten .....	23
3. Subjek dan Objek Paten .....	25
B. Tinjauan Tentang Iktikad Baik .....	27

C. Tinjauan Umum Tentang Domain Publik .....	32
D. Analisis Pendaftaran Invensi yang Memiliki Kemiripan Dengan Domain Publik Dikategorikan Beriktikad Tidak Baik .....	37
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN INVENSI PADA PUTUSAN NO. 758K/Pdt.SusHKI/2020 YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN DOMAIN PUBLIK .....</b>	<b>54</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perdata .....	54
B. Penyelesaian Sengketa Perdata .....	57
C. Analisis Akibat Hukum Pendaftaran Invensi Pada Putusan No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang Memiliki Kemiripan Dengan Domain Publik .....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era perdagangan bebas, masalah Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) semakin menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Globalisasi HKI sebagai globalisasi perdagangan yang memadai semakin menjadi kebutuhan penting, baik dalam kerangka hubungan perdagangan internasional maupun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Salah satu konsekuensi dari ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional ialah keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dalam perdagangan internasional dan pengakuan terhadap perlunya perlindungan yang efektif terhadap HKI. Demikian pula harus ada kehendak untuk mengembangkan prosedur pelaksanaan HKI dalam perdagangan bebas. Hal ini merupakan filosofi dasar dari perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights*) yang telah ditandatangani oleh Indonesia.<sup>2</sup>

Setelah Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO), Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara anggota WTO yang lain. Perjanjian tersebut

---

<sup>1</sup> Hasbir Paserangi, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

dituangkan dalam *WTO Agreement*. Salah satu perjanjian yang telah disepakati oleh anggota WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau yang disebut perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs mengatur batasan bagi negara anggota WTO dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka untuk melindungi HKI. Maka peraturan perundang-undangan Indonesia pun juga harus mengacu pada perjanjian TRIPs.<sup>3</sup>

Hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi 6 (enam) perjanjian internasional kekayaan intelektual, yakni:<sup>4</sup>

“Perjanjian Internasional kekayaan intelektual:

1. TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
2. *Paris Convention for Protection of Industrial Property* (KEPPRES No. 15 TAHUN 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 *Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*)
3. *PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT* (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*)
4. *Trademark Law Treaty* (KEPPRES No. 17 TAHUN 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*)
5. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (KEPPRES No. 18 TAHUN 1997 tentang Pengesahan

---

<sup>3</sup> Adistya Frandika Dwi Oktaviany Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Analisis*, Desember 2013, Vol.2 No.2, hlm. 182.

<sup>4</sup> Ahmad Jazuli, “Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik (Settlement of Application for Patent Registration in Public Service Improvement)”, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. JIKH* Vol. 12 No. 3 November 2018, hlm. 244-245.

*Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works)*

6. WIPO *Copyrigths Treaty* (KEPPRES No. 19 TAHUN 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty). *The Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Madrid Protocol) [Perpres No. 92 Tahun 2017 tentang PENGESAHAN *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark*, 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)].”

Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal perkembangannya, permasalahan tersebut sangatlah sederhana. Misalnya, hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasai dan dipergunakan untuk tujuan apapun, apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya, siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya, dan bila bahan bakunya berasal dari pihak lain.<sup>5</sup>

Salah satu HKI yang perlu untuk mendapat perlindungan hukum adalah bidang paten. Paten di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Paten pada dasarnya memiliki fungsi untuk melindungi penemuan, karena penemuan tersebut bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Pada mulanya paten memang melindungi kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten mendorong kegiatan *research and development* sekaligus

---

<sup>5</sup> Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia”, *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 21.

memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan dalam meningkatkan pengembangan teknologi adalah dengan adanya regulasi tentang paten, sehingga para pemilik ide yang berkaitan dengan teknologi dapat memperoleh kepastian hukum melalui pendaftaran paten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Paten, memuat aturan mengenai permohonan pendaftaran paten yaitu:<sup>6</sup>

“Pasal 24 UU Paten:

- 1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
- 3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Salah satu poin utama dalam suatu pendaftaran paten yang dapat menjadi penentu agar invensi tersebut diterima dan bisa terdaftar adalah dengan adanya unsur kebaruan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang diatur Pasal 3 ayat (1) UU Paten yang memuat aturan bahwa “Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri”.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU Paten yang memuat aturan bahwa “invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 24.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”.<sup>8</sup> Oleh karena itu invensi Paten patutlah untuk diperiksa kebaruannya karena esensi dari Invensi Paten adalah Kebaharuan.

Pada praktiknya, pendaftaran paten seringkali mengalami sengketa, bahkan sampai berakhir di meja pengadilan. Seperti salah satu kasus permasalahan pendaftaran paten yang akan menjadi pokok pengkajian dalam penulisan ini yakni pada Putusan No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 *Jo.* Putusan No. 1 /Pdt.Sus-Paten/2019/PN Niaga Sby.

Pada kasus tersebut, seorang Ilmuwan Tenaga Ahli Senior Teknik Sipil selaku Penggugat pada tingkat Pengadilan Niaga Surabaya dan Pemohon Kasasi pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung adalah seorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik yang pernah menemukan terlebih dahulu invensi Paten yang berjudul “Wadah Penahan Tanah” yang saat ini telah menjadi domain publik karena jangka waktu perlindungan patennya telah berakhir. Ilmuwan Tenaga Ahli tersebut (Penggugat) menggugat seorang inventor (Tergugat) yang berprofesi sebagai seorang pengusaha dan sebelumnya bekerjasama dengan Penggugat terhadap invensi yang dimiliki oleh Penggugat (menjalinkan kerjasama lisensi).<sup>9</sup>

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena pada saat perlindungan paten Penggugat telah berakhir dan perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat juga berakhir. Namun, Tergugat yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>9</sup> Putusan No. 1 /Pdt.Sus-Paten/2019/PN Niaga Sby, hlm. 3-4.

berprofesi sebagai pengusaha tersebut mendaftarkan invensi paten proses teknik (paten proses) menyerupai paten yang dimiliki oleh pemegang paten terdahulu (Penggugat), yang mana diketahui bahwa invensi tersebut merupakan suatu proses teknik yang membutuhkan pemikiran dan keahlian khusus untuk menghasilkan invensi tersebut, sedangkan Tergugat hanyalah seorang pengusaha yang tidak memiliki keahlian dalam bidang proses teknik seperti itu. Oleh karena itu, atas berakhirnya kerjasama dengan Penggugat, patut diduga Tergugat memiliki iktikad tidak baik untuk mendaftarkan paten tersebut agar dapat memiliki hak eksklusif atas invensi tersebut.<sup>10</sup>

Namun, menurut Tergugat bahwa pendaftaran paten yang dimilikinya memiliki unsur kebaruan dan telah melewati pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif.<sup>11</sup> Hal tersebut terbukti dari penilaian Direktur jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang menyatakan bahwa invensi yang didaftarkan memiliki unsur kebaruan, mengandung langkah inventif, dan tidak memiliki persamaan ataupun menyerupai dengan paten yang lain.<sup>12</sup>

Pada kasus tersebut, Pengadilan Niaga Surabaya No. 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga Sby, tertanggal 31 Januari 2019 menyatakan dalam putusannya bahwa menolak gugatan penggugat. Selanjutnya pada tingkat kasasi, Putusan Kasasi No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 juga menyatakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tn. John Wirawan selaku Penggugat dan Pemohon Kasasi.

Pada putusan tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan No. 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga Sby dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tentang formal beracara baik mengenai alas hak maupun berakhirnya hak paten milik Penggugat di atas maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak memiliki legitimasi hukum untuk bertindak dalam perkara *a quo* untuk bertindak sebagai Penggugat.<sup>13</sup> Pada Putusan No. 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga Sby, Penggugat dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena patennya telah berakhir, sehingga gugatannya dinyatakan ditolak. Selanjutnya, pada pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Kasasi No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TN. JOHN WIRAWAN tersebut harus ditolak.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, meskipun Dirjen HKI melalui pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif menyatakan bahwa invensi yang didaftarkan memiliki unsur kebaruan, mengandung langkah inventif, dan tidak memiliki persamaan ataupun menyerupai dengan paten yang lain. Namun, terdapat kejanggalan yang cukup krusial pada pendaftaran

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

invensi tergugat yang tidak terjadi secara kebetulan, yakni Pendaftar Invensi (Tergugat) merupakan pengusaha yang pernah bekerjasama dengan pemilik paten terdahulu yang saat ini telah menjadi domain publik karena jangka waktu perlindungan patennya telah berakhir. Patut diduga terdapat iktikad tidak baik dari mantan rekan bisnis yang menjalin kerjasama lisensi dengan pemilik paten terdahulu yang sudah menjadi domain publik.

Iktikad baik merupakan hal penting dalam pendaftaran paten. Hal tersebut karena perlindungan paten seyogianya bertujuan untuk melindungi hak inventor atas invensi yang ditemukannya. Namun, perlu diingat bahwa suatu perlindungan hak yang ideal dapat terwujud apabila tidak melanggar hak orang lain, dalam hal ini berkaitan dengan adanya iktikad tidak baik mendaftarkan paten yang sebelumnya telah terdaftar dan saat ini telah menjadi *domain* publik atau diketahui secara umum oleh publik. Secara hukum, jangka waktu perlindungan paten Penggugat telah berakhir. Namun, apakah berakhirnya masa perlindungan tersebut, dapat menjadi dasar untuk dilakukannya pendaftaran oleh pihak lain dengan nama invensi yang berbeda tapi dengan teknologi yang sama, terlebih lagi apabila pihak yang mendaftarkan paten tersebut merupakan mantan rekan bisnis dari pemilik paten yang telah berakhir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, unsur kebaruan dalam suatu invensi menjadi hal yang perlu ditinjau secara seksama agar tidak terjadi pendaftaran invensi oleh inventor yang menyerupai paten yang telah

menjadi domain publik. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian secara mendalam mengenai permasalahan pendaftaran invensi oleh inventor yang menyerupai paten yang telah menjadi domain publik ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik dapat dikategorikan beriktikad baik?
2. Apakah akibat hukum pendaftaran invensi pada Putusan No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang memiliki kemiripan dengan domain publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik dapat dikategorikan beriktikad baik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pendaftaran invensi pada Putusan No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang memiliki kemiripan dengan domain publik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait HKI khususnya dalam bidang pendaftaran paten.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan ilmu hukum dalam memahami tentang paten khususnya dalam pendaftaran paten di Indonesia.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dan masyarakat terkait pendaftaran paten.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang pendaftaran paten.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Iktikad Tidak Baik Pendaftaran Invensi Yang Memiliki Kemiripan Dengan Domain Publik (Studi Putusan No.758K/PDT.SUS-HKI/2020)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Aditya Ahmad, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018 dengan

judul “Tinjauan Impor Paralel Paten Untuk Produk Farmasi Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016”. Pembahasan dalam skripsi ini adalah (1) kebijakan pemerintah Indonesia di bidang impor produk farmasi; dan (2) kegiatan impor paralel untuk produk paten di bidang farmasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa (1) Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pengadaan produk farmasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat integral, namun inti pengadaan produk farmasi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia yang mensyaratkan pihak yang ingin melakukan impor produk farmasi adalah industri farmasi yang telah memiliki izin industri farmasi dan obat yang akan diedarkan telah memiliki izin edar. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Register Obat, obat impor yang akan diregistrasi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Industri Farmasi di luar negeri dan melampirkan dokumen perjanjian lisensi sebagai dokumen pelengkap permohonan izin edar. (2) Praktik impor paralel ke Indonesia tidak melanggar hak dari pemilik paten apabila dilakukan impor obat paten untuk penyakit kronis atau epidemik atau

---

<sup>15</sup> Aditya Ahmad, “Tinjauan Impor Paralel Paten Untuk Produk Farmasi Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016”, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm. 9.

penyakit yang sedang mewabah di Indonesia dan harga yang ditawarkan di Indonesia lebih mahal dibanding harga yang ditawarkan di pasar internasional.

Selain itu, pengecualian tuntutan pidana dan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan impor paralel di Indonesia terhadap produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia merupakan langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk memastikan harga jual produk farmasi yang wajar di pasar Indonesia untuk kepentingan kesehatan publik dan secara tidak langsung ingin mengatakan kepada Industri Farmasi pemegang paten untuk tidak mematok harga terlalu tinggi untuk pasar Indonesia jika tidak ingin kehilangan *potential income* yang disebabkan oleh kebijakan internal perusahaan.<sup>16</sup>

2. Skripsi oleh Hikmah Fauziah Zahrin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. Pembahasan dalam skripsi ini adalah (1) Bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor; (2) akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 112-114.

dipergunakan tanpa seizin pemegang hak; dan (3) perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>17</sup>

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor ialah berbentuk suatu metode baru dalam periklanan, yang penggunaannya lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. (2) Akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak berdasarkan kaidah hukum yang ada telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, selanjutnya itu maka yang menggunakan paten sederhana tanpa izin pemegang paten dapat dikenakan akibat hukum ganti kerugian sebagaimana uraian dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten. (3) Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

---

<sup>17</sup> Hikmah Fauziah Zahrin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 5-6.

telah terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1365 BW dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.<sup>18</sup>

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada iktikad tidak baik pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan yaitu (1) Bentuk iktikad tidak baik dalam pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan (2) Pertimbangan hukum Hakim pada Putusan No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait penolakan penghapusan invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>19</sup> Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 76-78.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Peter Mahmud Marzuki:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>22</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

<sup>21</sup> Peter Mahkum Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 35.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.<sup>24</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 2) *Burgerlijk Wetboek*;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 4) Putusan No. 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga Sby. Jo. Putusan Kasasi No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 119.

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>27</sup>

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>28</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yg dihadapi. Output dari penelitian hukum adalah preskripsi yg berupa rekomendasi atau saran yg dapat atau mungkin untuk diterapkan.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 142.

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENDAFTARAN INVENSI YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN DOMAIN PUBLIK DIKATEGORIKAN BERIKTIKAD TIDAK BAIK

#### A. Paten

##### 1. Pengertian Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Selanjutnya menurut Iswi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa:<sup>29</sup>

“Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.”

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia. Singkatan HKI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Right* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.<sup>30</sup>

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya

---

<sup>29</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Cet 1, Yogyakarta, hlm. 16.

<sup>30</sup> OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara hukum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Hak cipta (*copyrights*), yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.<sup>32</sup>
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*),
  - 1) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>33</sup>
  - 2) Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>34</sup>
  - 3) Desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis

---

<sup>31</sup> Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, hlm. 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm. 129.

<sup>34</sup> Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Op.cit.*, hlm. 50.

dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>35</sup>

- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>36</sup>
- 5) Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>37</sup>
- 6) Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Iswi Hariyani, *Op.cit.*, hlm. 228.

yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa salah satu jenis HKI yang diakui adalah paten. Istilah paten berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan paten maka penemuan tersebut menjadi milik umum. Maksud diberikan paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya.<sup>39</sup> Perjanjian TRIPs membuat batasan mengenai paten dalam Article 27.1 yang menentukan bahwa:

*“A patent is a bundle of exclusive rights granted to an inventor whose invention satisfies certain prerequisites such as novelty, non-obviousness and utility. Such exclusive rights include the right to make, use, sell, and import the patented goods into such country.”*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Endang Purwaningsih, 2015, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

Paten adalah *industrial property right* yang terangkai dalam HKI. Ruang lingkup HKI tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelek yang bernilai ekonomis tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri.<sup>40</sup> Sementara pengertian paten menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W. J. S. Poerwadarminta menyebutkan:<sup>41</sup>

“Kata paten berasal dari bahasa Eropa (*paten/ocktroï*) yang mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).”

Paten berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Paten adalah:

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka diketahui bahwa suatu paten memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif diberikan kepada penemu yang penemuannya memenuhi beberapa persyaratan seperti kebaruan (*novelty*), invensi tersebut tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obviousness*), dan dapat digunakan untuk pemecahan masalah (*utility*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi definisi paten sebagai berikut:<sup>42</sup>

“*A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Aditya Ahmad, *Op.cit.*, hlm. 11

<sup>42</sup> Endang Purwaningsih, *Op.cit.*, hlm. 2.

*a government authority as a matter of right to the person who entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition.”*

Hak eksklusif tersebut termasuk hak untuk membuat, menggunakan, menjual dan mengimpor barang-barang yang dipatenkan ke negara tersebut.

## **2. Pendaftaran Paten**

Dalam beberapa literatur ditemukan istilah-istilah mengenai sistem pendaftaran paten, yaitu:<sup>43</sup>

### **a. Sistem Konstitutif;**

Sistem konstitutif adalah sistem yang bermakna bahwa invensi hanya diakui terdaftar sebagai paten apabila telah didaftarkan.

Menurut sistem ini, invensi terlebih dahulu diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten. Pada *stelsel* konstitutif yang menjadi titik beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian (*examination system*).

### **b. Sistem Deklaratif**

Sistem deklaratif adalah sistem yang bermakna bahwa suatu penemuan tidak perlu didaftarkan dan akan secara langsung dilindungi setelah dipublikasikan, seperti hak cipta. Menurut sistem ini praktis semua permintaan paten yang memenuhi

---

<sup>43</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 361.

syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang diberikan hak paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut dan kalau ternyata tidak terdapat unsur kebaruan maka ini akan dijadikan alasan pembatalan hak paten melalui pengadilan. Jadi, semua permohonan paten diterima. Jika di kemudian hari ada pihak lain yang keberatan dapat mengajukan gugatan pengadilan. Negara dalam hal ini hanya memberikan persangkaan atau anggapan bahwa si pendaftar itu adalah pemilik hak atas paten. Jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka hak yang telah diberikan itu gugur (batal) dan yang pihak terakhir yang dapat membuktikan menjadi pemegang hak.

Adapun pendaftaran paten di Indonesia dimuat dalam BAB III Undang-undang Paten yang dalam Pasal 37 Ayat (1) mengatur bahwa, jika terhadap satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu permohonan oleh pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, permohonan yang diberi tanggal penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi paten. Sistem pendaftaran yang tercantum di dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Paten merupakan perwujudan dari *first to file system*. Melalui sistem ini, pendaftar pertama akan diprioritaskan di dalam proses pendaftaran

paten. Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia, yaitu:<sup>44</sup>

“Sistem pendaftaran paten:

- a. Sistem registrasi, yaitu setiap permohonan pendaftaran paten diberi oleh kantor paten secara otomatis;
- b. Sistem ujian, yaitu seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon agar mengadakan perubahan (*amandement*) sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Pada umumnya ada 3 (tiga) unsur atau kriteria pokok yang diuji, yaitu:
  - 1) Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut Undang-undang Paten;
  - 2) Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan (*novelty*);
  - 3) Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan (*invention step*) dari apa yang telah diketahui.”

### **3. Subjek dan Objek Paten**

Ketentuan mengenai subjek paten diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Paten. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Kedudukan inventor adalah sama dengan pemegang-pemegang paten. Namun, hal tersebut tidaklah selalu terjadi di

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 357-358.

dalam praktik. Ada kalanya inventor dan pemegang paten tidak berada dalam tangan yang sama. Inventor tidak selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi invensi seperti yang diamanatkan oleh undang-undang paten. Oleh karena itu, inventor biasanya menjual invensinya tersebut (*assignment*) kepada pihak investor yang selanjutnya menjadi pemegang paten. Nama inventor sebagai pihak yang menghasilkan invensi itu tetaplah dicantumkan di dalam sertifikat paten. Pencantuman nama tersebut merupakan perwujudan dari hak moral, yaitu hak yang melekat dalam diri si inventor walaupun kepemilikan atas invensinya telah beralih kepada pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (6) UU Paten. Pada kasus penjualan hak paten, pelaksanaan hak eksklusif seperti tercantum di dalam Pasal 19 UU Paten dilaksanakan oleh pemegang paten, bukan inventor.<sup>45</sup>

Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi. Inventor yang seperti

---

<sup>45</sup> Aditya Ahmad, *Op.cit.*, hlm. 14-15.

ini berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.

Apabila berbicara mengenai objek sesuatu maka itu tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang benda. Jika hal ini dikaitkan dengan paten maka objek tersebut adalah suatu benda tak berwujud (*intangibile*), oleh karena paten itu adalah benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi (*uitvinding*) atau juga disebut dengan *invention* dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri di sini bukan saja terhadap industri tertentu akan tetapi dalam arti seluas-luasnya termasuk di dalamnya hasil perkembangan teknologi dalam industri bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Iktikad Baik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran. Apabila ditinjau dari pemaknaan Bahasa Indonesia, Iktikad Baik merupakan kepercayaan atau keyakinan yang teguh.<sup>47</sup> Iktikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat,

---

<sup>46</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 349-350.

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 369.

akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. Hal itu terdapat dalam pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Kajian tentang iktikad baik dapat ditemukan di dalam berbagai literatur hukum. Walaupun demikian sampai sekarang belum ada undang-undang maupun doktrin yang memberikan batasan yang jelas menyangkut pengertian iktikad baik sebagai norma/aturan hukum dan hubungannya dengan iktikad baik sebagai asas hukum. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat kecenderungan kajian mencampurkan pengertian iktikad baik sebagai aturan hukum dan iktikad baik sebagai asas hukum. Sebagai contoh pembahasan iktikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) BW diartikan sebagai asas hukum kontrak sehingga melahirkan kesimpulan iktikad baik hanya ada dalam pelaksanaan kontrak. Dengan perkataan lain, sampai sekarang belum tegas pembedaan makna dan fungsi iktikad baik sebagai aturan hukum dan iktikad baik sebagai asas hukum kontrak. Pemahaman iktikad baik sebagai aturan hukum dan iktikad baik sebagai asas hukum kontrak sangat penting untuk menjawab perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban iktikad baik pada tahapan prakontrak.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Andoko dan Salman Paris Harahap, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian" Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, hlm. 59-60.

Iktikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari iktikad baik itu sendiri. Karena iktikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia.<sup>49</sup>

Menurut Robert S Summers, untuk memahami Iktikad baik, seharusnya seseorang tidak mempertanyakan apa makna dari iktikad baik itu sendiri, tetapi lebih mengacu kepada apa situasi yang sebenarnya. Menurut Subekti bahwa iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu diantara dua pihak. Asas iktikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya

---

<sup>49</sup> Gary Hadi, “Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan )”, USU Law Journal Vol.5.No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, Medan, hlm. 11.

kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.<sup>50</sup>

Iktikad tidak baik juga dapat terjadi apabila seseorang memiliki posisi lebih kuat, seperti yang terjadi dalam perjanjian baku. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Penerapan Klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.<sup>51</sup>

Pengaturan tentang iktikad baik terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menentukan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad Baik. Ketentuan Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis, makna umum Iktikad baik mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan.<sup>52</sup>

Selain itu, iktikad baik menjadi dasar dalam terbebas dari tanggung jawab hukum. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Ahmadi Miru dan Sakka Pati bahwa untuk dibebaskan dari ganti kerugian akibat wanprestasi, debitor harus tidak dalam keadaan beriktikad buruk, karena

---

<sup>50</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 94.

<sup>51</sup> Ahmadi Miru, "Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu Dalam Perjanjian Antara Konsumen dan Pelaku Usaha", *Jurnal Hukum* No. 17 Vol. 8, Juni 2001, hlm. 109.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 150

kalau debitor beriktikad buruk, maka ia tetap dibebani membayar ganti kerugian.<sup>53</sup>

J. Satrio menjelaskan dua pengertian iktikad baik, yaitu iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan iktikad baik. Iktikad baik objektif (*objectief goeder trow*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan iktikad baik.<sup>54</sup>

Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam kontrak, tetapi asas iktikad baik masih menimbulkan sejumlah permasalahan diantaranya yang berkaitan dengan keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda dari perspektif waktu, tempat, dan orangnya.<sup>55</sup> Akibat ketidakjelasan tersebut, penerapan Iktikad baik seringkali lebih banyak didasarkan pada intuisi pengadilan yang hasilnya seringkali tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten.<sup>56</sup>

Pengertian iktikad baik dalam hal ini adalah bersifat dinamis. Yakni dalam hal melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan seiring dengan hati sanubari dari seorang manusia. Jadi perlu dipahami bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan

---

<sup>53</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

<sup>54</sup> Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* No. 2 Vol. 25 Mei 2018, hlm. 226.

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 150.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 127

orang lain. Artinya, tidak menggunakan kelicikan, paksaan ataupun penipuan pada saat membuat suatu perjanjian itu jelaslah sangat tidak diperbolehkan. Kedua pihak harus memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh menggunakan kelalaian orang lain untuk menguntungkan diri pribadi.

Iktikad baik tidak hanya mengacu kepada Iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab Iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.<sup>57</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Domain Publik**

*Public Domain* diartikan istilah "domain publik" mengacu pada materi kreatif yang tidak dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, atau paten. Publik memiliki karya-karya ini, bukan penulis atau seniman perorangan. Siapa pun dapat menggunakan karya domain publik tanpa mendapatkan izin, tetapi tidak seorang pun dapat memilikinya.

Pencipta, inventor, pendesain harus menciptakan sesuatu untuk kekayaan sosial yang mungkin dapat dituntut sebagai kesejahteraan melalui suatu institusi dari aturan yang memungkinkan orang lain untuk memperoleh kemanfaatan atas ciptaan, invensi dan desain. Pencipta, investor dan pendesain harus membuat sesuatu yang langka, sesuatu

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 135

yang membuat orang berkeinginan untuk menggunakannya lebih daripada sesuatu yang secara mudah bisa didapat. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan kreatif untuk dapat mencitakan kreasinya berbeda diantara produk yang umumnya ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, HKI timbul mengingat adanya kelangkaan (*scarcity*). Dapat dikatakan pengetahuan berada dalam ranah milik umum (*public domain*) karena bersifat tidak terbatas dan tidak habis karena penggunaan. Penggunaan dikenal sebagai barang bebas, sangat sulit untuk menegcualikan orang lain untuk mengkonsumsi pengetahuan yang sama. Perolehan pengetahuan tidak menimbulkan pesaing. Suatu kreasi intelektual manusia eksistensinya untuk setiap individu sangat terbatas dan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Keberadaannya dapat mengecualikan pihak lain untuk menguasai hak yang sama perolehannya menimbulkan pesaing.<sup>58</sup>

Apabila HKI tidak merupakan kekayaan pribadi artinya dianggap sebagai kekayaan umum dan atau barang umum, maka banyak orang yang akan mengambil manfaat dengan cara membonceng yang dibuat pencipta, inventor, atau pendesain tidak memperoleh kompensasi yang layak atas jeri payahnya dalam membuat kreasi intelektual berupa ciptaan, invensi dan desain. Untuk itu perlindungan HKI yang merupakan system kepemilikan merupakan penghargaan atas ekspresi kepribadian atau perangsang bagi pencipta, inventor atau pendesain atas

---

<sup>58</sup> Arthur Novy Tuwaidan, "*Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek*", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, E-ISSN : 2580-9113, P-ISSN : 2581-2033, hlm. 8.

pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan.<sup>59</sup>

Sangatlah penting untuk menentukan arti dan ruang lingkup *Public Domain*, dengan mengklasifikasikan apa yang tidak dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual khususnya paten. Dalam *Black's Law Dictionary*, *Public Domain* adalah:<sup>60</sup>

*"The Universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual property rights and are therefore available for anyone to use without charge. When copyright, trademark, patent, or trade-secret rights are lost or expire, the intellectual property they had protected becomes part of the public domain and can be appropriated by anyone without liability for infringement".*

*"Public domain is the status of an invention, creative work, commercial symbol, or any other creation that is not protected by any form of intellectual property. Public domain is the rule; intellectual property is the exception". (J.Thomas McCarty, McCarty on trademarks and unfair Competition. At 1-3 3d ed. 1996).*

"Alam semesta penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan oleh karena itu tersedia bagi siapa saja untuk digunakan tanpa biaya. Ketika hak cipta, merek dagang, paten, atau hak rahasia dagang hilang atau kedaluwarsa, kekayaan intelektual yang telah mereka lindungi menjadi bagian dari domain publik dan dapat diambil alih oleh siapa pun tanpa kewajiban atas pelanggaran".

"Domain publik adalah status suatu penemuan, karya kreatif, simbol komersial, atau ciptaan lainnya yang tidak dilindungi oleh kekayaan intelektual dalam bentuk apa pun. Domain publik adalah aturannya; kekayaan intelektual adalah pengecualian". (J.Thomas McCarty, McCarty tentang merek dagang dan persaingan tidak sehat. Pada 1-3 3d ed. 1996)."

*Public Domain* dalam *Black's Law Dictionary*, mengartikan *Public Domain* sebagai penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan karena itu tersedia bagi siapa saja untuk

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Thomson Reuters, 2014. hlm.1721.

digunakan tanpa biaya. Ketika perlindungan hak cipta, merek dagang, paten, atau rahasia dagang hilang atau kedaluwarsa, kekayaan intelektual yang telah mereka lindungi menjadi bagian dari domain publik dan dapat diapresiasi oleh siapa pun secara bebas. Domain publik adalah status penemuan, karya kreatif, simbol komersial, atau kreasi lain yang tidak dilindungi oleh segala bentuk kekayaan intelektual. Domain publik adalah aturannya; kekayaan intelektual adalah “pengecualian”.<sup>61</sup>

*Public Domain* yang berarti objek tidak berada dalam kepemilikan individu, sehingga dapat digunakan oleh siapapun dan dapat dieksploitasi dan digunakan secara komersial oleh masyarakat secara bebas tanpa memerlukan ijin dari siapapun. Jika dikaitkan dalam lingkup Hukum Merek, suatu Merek merupakan *public domain* sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, dan tidak ada lagi pemiliknya siapa saja (individu) bebas mengeksploitasi dan mengkomersialkan untuk kemanfaatan diri sendiri.

Richard Wincor dan Irving Mandel menyatakan bahwa:<sup>62</sup>

*“The public domain is the People’s bailiwick. In it are those creations of the human intellect which are owned by nobody; they are the common property of the world and can be used or reproduced by all”.*

Jika diartikan secara bebas, domain publik adalah lingkungan pengetahuan rakyat, yang merupakan kreasi manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, dan dapat digunakan dan diproduksi oleh semua orang. Public Domain yang berarti objek tidak berada dalam kepemilikan individu,

---

<sup>61</sup> *Ibid.*.

<sup>62</sup> Arthur Novy Tuwaidan, *Op.cit.*, hlm. 11.

sehingga dapat dieksploitasi secara komersial oleh masyarakat secara bebas tanpa memerlukan ijin dari siapapun, atau sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, siapa saja (individu) bebas mengeksploitasi dan mengkomersialkan untuk keuntungan diri sendiri.

*Public Domain* karena sudah berakhir jangka waktu perlindungannya, *Public Domain* yang berarti objek tidak berada dalam kepemilikan individu, sehingga dapat digunakan oleh siapapun dan dapat dieksploitasi dan digunakan secara komersial oleh masyarakat secara bebas tanpa memerlukan ijin dari siapapun. Merek, hak cipta atau paten *public domain* sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, dan tidak ada lagi pemiliknya siapa saja (individu) bebas mengeksploitasi dan mengkomersialkan untuk kemanfaatan diri sendiri.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian-uraian mengenai *Public Domain* yang telah dibahas diatas, terdapat beberapa kriteria tanda *Public Domain* dalam hukum Merek sebagai berikut:

1. *Public Domain* karena sudah berakhir jangka waktu perlindungannya.
2. *Public Domain* karena persyaratan substantifnya daya pembeda tidak dipenuhi.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

#### **D. Analisis Pendaftaran Invensi yang Memiliki Kemiripan Dengan Domain Publik Dikategorikan Beriktikad Tidak Baik**

Sistem pendaftaran paten dalam berbagai literatur dilakukan dengan sistem konstitutif atau sistem deklaratif.<sup>64</sup> Pada sistem konstitutif, invensi terlebih dahulu diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar, barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten. Pada sistem konstitutif, yang menjadi titik beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian (*examination system*).<sup>65</sup>

Berbeda halnya dengan sistem konstitutif, pada sistem deklaratif semua permintaan paten yang memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, diberikan hak paten tanpa diselidiki kebaruan invensi tersebut, serta jika ternyata tidak terdapat unsur kebaruan maka ini akan dijadikan alasan pembatalan hak paten melalui pengadilan. Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem deklaratif bermakna bahwa semua permohonan paten akan diterima tanpa adanya pemeriksaan secara substantansi. Jika di kemudian hari ada pihak lain yang merasa, kebaratan dapat mengajukan gugatan pembatalan paten di pengadilan. Oleh karena itu, Negara hanya memberikan persangkaan atau anggapan bahwa pendaftar adalah pemilik hak atas paten yang memenuhi syarat. Jika ada pihak lain yang dapat

---

<sup>64</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 361.

<sup>65</sup> *Ibid.*

membuktikan sebaliknya maka hak yang telah diberikan itu gugur (batal) dan yang pihak terakhir yang dapat membuktikan menjadi pemegang hak.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikaitkan dengan perlindungan paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Paten bahwa:<sup>67</sup>

“Pasal 3 UU Paten:

- (1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika dikaitkan dengan definisi dari 2 sistem pendaftaran paten di atas, maka dapat dikatakan bahwa tolak ukur penerimaan suatu pendaftaran paten di Indonesia adalah adanya langkah inventif dan unsur kebaruan pada suatu invensi yang diajukan. Oleh karena itu, Penulis berpandangan bahwa pengaturan pendaftaran paten di Indonesia berdasarkan UU Paten adalah menganut sistem konstitutif, karena pendaftaran invensi yang diajukan oleh calon inventor terlebih dahulu diperiksa adanya langkah inventif dan unsur kebaruan. Pendaftaran paten di Indonesia tidak menganut sistem deklaratif, karena tidak semua paten yang dimohonkan pendaftaran akan diterima begitu saja tanpa melakukan pemeriksaan secara selektif.

---

<sup>66</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 361.

<sup>67</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 3.

Pada umumnya, ada 3 unsur (kriteria) pokok yang diuji dalam sistem pendaftaran paten konstitutif, yaitu:<sup>68</sup>

1. Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut UU Paten;
2. Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan (*novelty*);
3. Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan (*invention step*) dari apa yang telah diketahui.

Pada dasarnya, invensi yang didaftarkan merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>69</sup> Suatu invensi harus mengandung langkah inventif, yang bermakna bahwa Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obvious*), misal permohonan paten sikat gigi dengan kepala sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 357-358.

<sup>69</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 1 angka 2.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

Adapun proses yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham melalui Direktur Jenderal HKI untuk melakukan pemeriksaan terhadap invensi yang diajukan adalah melalui pemeriksaan administratif yang diatur dalam Pasal 34 UU Paten dan pemeriksaan substantif yang diatur dalam Pasal 51 UU Paten. Pemeriksaan substantif suatu invensi dilakukan oleh pemeriksa yang merupakan pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.<sup>71</sup>

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif, Menteri Hukum dan Ham melalui Direktur Jenderal HKI menerbitkan surat keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak:<sup>72</sup>

“Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak:

1. Tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau
2. Berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.”

Berdasarkan uraian sistem dan prosedur pendaftaran invensi tersebut di atas, selanjutnya Penulis akan menguraikan lebih spesifik mengenai pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik. Dalam hal ini Penulis menguraikan mengenai analisis mengenai dapatkah pendaftaran suatu invensi yang memiliki kemiripan dnegan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8 .

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 57.

domain publik dikategorikan sebagai adanya iktikad tidak baik dari inventor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran. Apabila ditinjau dari pemaknaan Bahasa Indonesia, Iktikad Baik merupakan kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Selanjutnya iktikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *bona fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.<sup>73</sup> Ketentuan mengenai iktikad baik juga diatur dalam Pasal 530 BW terkait kedudukan berkuasa (*bezit*) yang dimaknai bahwa iktikad baik secara subjektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Berdasarkan definisi iktikad baik di atas, Penulis berpandangan bahwa segala tindakan yang tidak mengandung unsur kejujuran, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, mengandung tipu muslihat, dan berbagai konotasi negatif dari iktikad baik merupakan suatu bentuk iktikad tidak baik. Iktikad baik menurut Penulis, tidak dapat dirumuskan secara eksplisit, karena memiliki jangkauan yang sangat luas serta merupakan suatu pengertian yang abstrak karena berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia. Oleh Karena itu, untuk menentukan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai iktikad tidak baik, harus dilakukan

---

<sup>73</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 369.

melakukan penalaran hukum baik secara objektif maupun subjektif dari suatu kronologis kejadian secara komprehensif.

Pembahasan ini menguraikan keterkaitan Iktikad baik dengan objek kasus yang diteliti, sebagaimana kasus yang telah diuraikan pada latar belakang masalah. Seorang Ilmuwan Tenaga Ahli Senior Teknik Sipil yang dahulu memiliki Paten yang berjudul “Wadah Penahan Tanah” yang saat ini telah menjadi domain publik, karena jangka waktu perlindungan patennya telah berakhir serta tidak membayar biaya tahunan, menggugat seorang pengusaha yang sebelumnya bekerjasama dengannya melalui perjanjian kerjasama lisensi. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar adanya iktikad tidak baik karena pada saat perlindungan paten Penggugat berakhir serta perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat juga berakhir.

Tergugat yang berprofesi sebagai pengusaha mendaftarkan invensi proses teknik (paten proses) menyerupai paten yang dimiliki oleh Penggugat. Sebagaimana diketahui bahwa invensi tersebut merupakan suatu proses teknik yang membutuhkan pemikiran dan keahlian khusus untuk menghasilkan invensi tersebut, sedangkan Tergugat hanyalah seorang pengusaha yang tidak memiliki keahlian dalam bidang proses teknik seperti itu.

Atas dasar kondisi tersebut, Penggugat menganggap bahwa patut diduga Tergugat memiliki iktikad tidak baik untuk mendaftarkan paten

tersebut agar dapat memiliki hak eksklusif atas invensi tersebut.<sup>74</sup> Pada kasus tersebut, terdapat dugaan keras bahwa pendaftaran invensi Tergugat tidak terjadi secara kebetulan dan patut diduga mengandung iktikad tidak baik, karena Tergugat merupakan pengusaha yang pernah bekerjasama dengan pemilik paten terdahulu yang saat ini patennya telah menjadi domain publik karena jangka waktu perlindungan patennya telah berakhir serta dihapuskan karena tidak membayar biaya tahunan.

Berdasarkan kronologis kasus tersebut di atas, maka Penulis berpandangan bahwa dalam kasus ini terdapat 2 (dua) bentuk iktikad tidak baik atas pendaftaran invensi yang didaftarkan oleh Tergugat, yakni:

1. Iktikad tidak baik mendaftarkan paten yang menyerupai menjadi domain publik.

Domain publik berdasarkan *Black's Law Dictionary*, bahwa domain publik sebagai penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan karena itu tersedia bagi siapa saja untuk digunakan tanpa biaya. Ketika perlindungan hak cipta, merek dagang, paten, atau rahasia dagang hilang atau kedaluwarsa, kekayaan intelektual yang telah mereka lindungi menjadi bagian dari domain publik dan dapat diapresiasi oleh siapa pun secara bebas. Domain publik adalah status penemuan, karya kreatif, simbol komersial, atau kreasi lain yang tidak dilindungi oleh

---

<sup>74</sup> Putusan No. 1 /Pdt.Sus-Paten/2019/PN Niaga Sby, hlm. 3-4.

segala bentuk kekayaan intelektual. Pengaturan Domain publik adalah; “pengecualian” kekayaan intelektual.<sup>75</sup>

Selanjutnya domain publik berarti sudah berakhir jangka waktu perlindungannya, objek tidak berada dalam kepemilikan individu, sehingga dapat digunakan oleh siapapun dan dapat dieksploitasi dan digunakan secara komersial oleh masyarakat secara bebas tanpa memerlukan ijin dari siapapun. Merek, hak cipta atau paten *public domain* sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, dan tidak ada lagi pemiliknya siapa saja (individu) bebas mengeksploitasi dan mengkomersialkan untuk kemanfaatan diri sendiri.<sup>76</sup> Hal tersebut sejalan dengan pendapat Richard Wincor dan Irving Mandel menyatakan bahwa:<sup>77</sup> domain publik adalah lingkungan pengetahuan rakyat, yang merupakan kreasi manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, dan dapat digunakan dan diproduksi oleh semua orang. Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria atau tanda *domain publik* dalam yakni sebagai berikut:

- a. *Public Domain* karena sudah berakhir jangka waktu perlindungannya.
- b. *Public Domain* karena persyaratan substantifnya daya pembeda tidak dipenuhi.

---

<sup>75</sup> Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Thomson Reuters, p.1721.

<sup>76</sup> Arthur Novy Tuwaidan, “*Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek*”, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, E-ISSN : 2580-9113, P-ISSN : 2581-2033, hlm. 36.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Berdasarkan makna domain publik tersebut di atas, maka Penulis berpandangan bahwa, Tergugat patut diduga memiliki iktikad tidak baik karena invensi yang didaftarkan telah menjadi domain publik. Meskipun paten yang dimiliki oleh Penggugat selaku Ilmuwan Tenaga Ahli Senior Teknik Sipil telah dihapus karena tidak membayar biaya tahunan, tetapi harus diakui pula bahwa paten tersebut sudah pernah didaftarkan dan terdaftar secara resmi, dan saat ini sudah tidak memperoleh perlindungan hukum sehingga dinyatakan sebagai domain publik. Artinya dapat digunakan secara umum oleh semua orang.

Namun, seseorang yang dahulu merupakan pemegang izin perjanjian lisensi dari pemilik paten yang bekerja sebagai pengusaha, justru mendaftarkan ulang paten tersebut dengan nama yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama. Oleh karena itu, terdapat informasi yang tidak benar dan tidak jujur dalam pendaftaran invensi tersebut karena Tergugat tidak mengungkapkan bahwa invensi yang didaftarkan merupakan paten yang sudah pernah dilindungi dan saat ini telah dihapuskan.

Atas dasar tersebut, Tergugat seharusnya tidak boleh mendaftarkan invensi tersebut, karena sudah pernah diberikan kepada pemilik paten sebelumnya yang dimiliki oleh rekan bisnisnya. Oleh karena itu, terdapat ketidakjujuran dalam pendaftaran invensi tersebut karena menutupi atau tidak mengungkapkan mengenai asal

muasal paten tersebut. Menurut Penulis, pemeriksaan administratif dan substantif yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal HKI belum selektif untuk mendeteksi paten yang telah menjadi domain publik, karena seharusnya jika hal tersebut diseleksi secara selektif maka Direktur Jenderal HKI seharusnya menolak pendaftaran paten tersebut karena sudah pernah didaftarkan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis berkesimpulan bahwa pendaftaran paten yang menyerupai domain publik merupakan suatu iktikad tidak baik. Seharusnya paten tersebut dapat digunakan secara umum oleh publik, tetapi demi mengejar keuntungan bisnis secara sepihak, Tergugat selaku pengusaha mendaftarkan paten tersebut untuk dapat digunakan sendiri dan memperoleh hak eksklusif dari paten tersebut.

2. Iktikad tidak baik mendaftarkan paten yang menyerupai paten rekan bisnis yang telah dihapuskan oleh Menteri Hukum dan Ham melalui Direktur Jenderal HKI.

Selain memiliki iktikad tidak baik dalam tindakan mendaftarkan invensi yang menyerupai domain publik, Penulis juga berpandangan bahwa dalam kasus ini terdapat iktikad tidak baik secara subjektif yang dilakukan oleh pemohon invensi atau inventor. Patut diduga bahwa Tergugat selaku pemohon invensi yang mendaftarkan invensi yang menyerupai paten milik rekan bisnisnya yang telah dihapus

adalah bentuk iktikad tidak baik dalam menjalankan kerjasama bisnis.

Hal itu jelas terlihat karena invensi yang didaftarkan memiliki kemiripan dengan paten mantan rekan bisnisnya. Hal tersebut bukan terjadi secara kebetulan, karena Tergugat selaku pendaftar invensi merupakan pihak yang pernah menjalin kerjasama perjanjian lisensi dengan pemilik paten yang dihapuskan. Atas dasar tersebut secara jelas bahwa seseorang yang pernah memiliki hak atas perjanjian lisensi memanfaatkan keadaan dan kondisi penghapusan paten milik Penggugat dengan mendaftarkan kembali. Oleh karena itu, iktikad tidak baik tersebut telah terlihat secara nyata, karena tindakan ini bukan merupakan kejadian terjadi secara kebetulan, tetapi telah direncanakan didaftarkan secara sengaja sehingga secara patut dianggap sebagai suatu iktikad buruk dalam kerjasama bisnis khususnya dalam mendaftarkan invensi.

Hal tersebut sejalan dengan konsep iktikad tidak baik yang diterjemahkan dalam bahasa romawi yakni *Bona Fide*, yang berarti bahwa para pihak yang terlibat harus bersikap atau berperilaku secara patut, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan yang dapat mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. Jika ditinjau dari konsep iktikad tidak baik tersebut, maka Tergugat selaku pemohon invensi yang juga merupakan mantan rekan bisnis Penggugat secara nyata

melakukan tindakan yang tidak patut. Tidak patut yang dimaksud adalah ia mendaftarkan suatu invensi yang menyerupai dengan paten milik rekan bisnisnya yang saat ini telah menjadi domain publik. Artinya, ia menggunakan kesempatan penghapusan paten penggugat karena tidak membayar biaya tahunan untuk mendaftarkannya kembali demi suatu kepentingan pribadi yakni agar ia dapat menjadi inventor sekaligus pemegang paten, sehingga ia dapat memiliki hak eksklusif atas paten tersebut.

Pada kasus ini, pemaknaan iktikad tidak baik harus dilihat secara murni pada kasus yang terjadi yakni berdasarkan rangkaian kronologis pendaftaran invensi oleh Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan esensi atau makna Iktikad baik yang oleh dijelaskan Robert S Summers bahwa “untuk memahami Iktikad baik, seharusnya seseorang tidak mempertanyakan apa makna dari iktikad baik itu sendiri, tetapi lebih mengacu kepada apa situasi yang sebenarnya”.<sup>78</sup> Artinya jika dikaitkan pada kasus ini, analisis perlu difokuskan secara objektif pada kondisi atau kejadian pendaftaran invensi yang dilakukan Tergugat, tidak hanya melihat bahwa paten Penggugat telah dihapuskan karena tidak membayar biaya tahunan, melainkan fakta yang menguraikan bahwa Tergugat selaku inventor memanfaatkan kesempatan penghapusan paten seorang ahli teknik yang merupakan mantan rekan bisnisnya dalam perjanjian lisensi,

---

<sup>78</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 94.

kemudian setelah paten tersebut dihapuskan juga berakibat pada pengakhiran kerjasama lisensi. Namun, dari kondisi tersebut, secara tiba-tiba pengusaha yang merupakan mantan rekan bisnis dengan tidak memiliki latar belakang keilmuan teknik tersebut mendaftarkan invensi yang berkaitan dengan suatu penemuan dalam bidang teknik dan menyerupai dengan paten milik Penggugat yang sebelumnya telah dihapus dan saat ini menjadi domain publik. Artinya, iktikad tidak baik dari Tergugat dapat terlihat secara nyata dari kronologis tersebut.

Secara umum jangkauan pengertian iktikad tidak baik meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).<sup>79</sup> Berdasarkan kasus tersebut, Tergugat telah mendaftarkan invensinya secara tidak jujur karena mendaftarkan invensi yang menyerupai paten yang telah menjadi domain publik. Ketidakjujuran tersebut bertujuan untuk mengelabui Direktur Jenderal HKI dalam proses pendaftaran paten sehingga invensi yang didaftarkannya diterima sebagai paten.

Kejujuran dalam pendaftaran invensi merupakan sikap yang subjektif oleh inventor. Hal tersebut sejalan dengan pandangan J.

---

<sup>79</sup> Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, Hlm, 47

Satrio yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) pengertian iktikad baik, yaitu iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan iktikad baik. Iktikad baik objektif (*objectief goeder trow*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan iktikad baik.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis berkesimpulan bahwa pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik dapat dikategorikan beriktikad tidak baik. Iktikad tidak baik tersebut dapat terlihat secara nyata pada 2 kondisi yakni (1) Iktikad tidak baik mendaftarkan paten yang menyerupai menjadi domain publik. (2) Iktikad tidak baik mendaftarkan paten yang menyerupai paten rekan bisnis yang telah dihapuskan oleh Menteri Hukum dan Ham melalui Direktur Jenderal HKI.

Menurut Penulis, pendaftaran paten dari hasil pengembangan atas paten terdahulu yang sebelumnya sudah terdaftar adalah tidak dilarang secara hukum. Hal tersebut juga telah dijamin dalam ketentuan UU Paten, sehingga inventor memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk pengembangan paten tanpa adanya pelanggaran paten, yakni melalui

---

<sup>80</sup> Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Lustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018, hlm. 226.

lisensi wajib dari Menteri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf

c UU Paten bahwa:<sup>81</sup>

“Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan dengan alasan paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.”

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten dijelaskan bahwa:<sup>82</sup>

“Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan invensi yang lebih dahulu telah dilindungi paten. Oleh karenanya pelaksanaan paten yang baru tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh invensi yang telah dilindungi paten yang dimiliki oleh pihak lain. Jika pemegang paten terdahulu memberi lisensi kepada pemegang paten berikutnya, yang memungkinkan terlaksananya paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelanggaran paten. Tetapi, kalau lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya undang-undang ini menyediakan jalan keluarnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar paten yang diberikan belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar paten yang terdahulu melalui pemberian lisensi-wajib oleh menteri.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Paten beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa, jika calon inventor ingin mendaftarkan paten yang merupakan hasil pengembangan khususnya terhadap paten yang masih dilindungi, maka hal itu dapat dilakukan melalui permohonan lisensi wajib kepada Menteri Hukum dan HAM. Namun, sebagaimana dalam kondisi kasus ini, karena Paten dari Penggugat telah dihapuskan akibat tidak membayar biaya tahunan dan telah berakhir jangka waktu perlindungan, sehingga dikategorikan sebagai

---

<sup>81</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 82 ayat (1) huruf c.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c.

domain publik. Oleh karena itu, jika terdapat calon inventor yang ingin melakukan pengembangan terhadap paten tersebut, maka seyogianya sah untuk dilakukan karena telah menjadi domain publik, sehingga terbuka lebar untuk pengembangan paten tersebut. Namun, hal tersebut sepanjang memiliki unsur kebaruan dan langkah inventif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Paten.

Berdasarkan hal tersebut, calon inventor yang melakukan pengembangan tidak perlu meminta izin kepada pemegang paten sebelumnya karena jangka waktunya telah berakhir. Selain itu, juga tidak perlu mengajukan permohonan lisensi wajib kepada Menteri Hukum dan HAM karena paten yang ingin dikembangkan telah menjadi domain publik. Namun, dalam kasus ini timbul permasalahan dikarenakan pihak pendaftar atau inventor yang mendaftarkan invensi tersebut merupakan mantan rekan bisnis yang memanfaatkan keadaan penghapusan paten Penggugat.

Selain itu, paten yang didaftarkan juga memiliki kemiripan atau kesamaan yang sangat tinggi karena hanya melakukan penggantian nama paten tanpa adanya pengembangan dalam paten yang didaftarkan. Atas dasar tersebut maka tidak ada unsur kebaruan dalam pendaftaran. Oleh karena itu, menurut Penulis bahwa tindakan ini secara nyata merupakan bentuk iktikad tidak baik oleh inventor. Seandainya pendaftaran invensi tersebut mengandung unsur kebaruan dari pengembangan paten

sebelumnya, maka pendaftaran tersebut tidak dapat dikatakan mengandung iktikad tidak baik.